

ABSTRAK

Pada dasarnya semua Warga Negara Indonesia mempunyai Hak untuk memiliki Tanah di Indonesia tanpa adanya pembatasan atau pembedaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hak atas Tanah tetap dipandang sebagai Hak Kodrati yang harus dihormati oleh semua kalangan termasuk Negara, dengan demikian maka semua Warga Negara Indonesia (WNI) dari suku manapun dan dengan jenis kelamin apapun mempunyai hak yang sama atas kepemilikan tanah, tak terkecuali suku Tionghoa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kenyataannya sampai sekarang ini tidak boleh memiliki Hak Milik Atas Tanah berdasarkan “Surat Edaran Gubenur DIY No. K.898/A/1975 yang ditandatangani oleh Paku Alam VIII.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui dan Menganalisis Pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K/898/I/1975 yang menyebabkan sulitnya WNI Non Pribumi memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Yogyakarta. 2) Mengetahui dan menganalisis korelasi Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K/898/I/1975 dengan peraturan hukum lainnya.

Metode penelitian yang ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis dengan Sumber Bahan Hukum Primer dari Peraturan Perundang-undangan, Sumber Bahan Sekunder dari Buku-buku Literatur, Jurnal Hukum, dan juga pendapat dari para Praktisi Hukum serta Sumber Bahan Tersier dari Artikel dan Format Elektronik yang kemudian permasalahan yang dianalisa menggunakan Teori Persamaan Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi Tionghoa di DIY berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 tidak diperbolehkan memiliki tanah baik tanah pertanian maupun non pertanian dengan status tanah Hak Milik. Apabila seorang WNI Non Pribumi memperoleh tanah dengan Hak Milik maka wajib melepaskan haknya dan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Daerah DIY dengan diberi Hak Guna Bangunan (HGB). 2) Ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi di DIY berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 apabila ditinjau berdasarkan Asas Persamaan Hak dalam UUPA bahwa ketentuan ini tidak sejalan atau bertentangan dengan Asas Persamaan Hak dalam UUPA bahwa terdapat diskriminasi dan pembedaan golongan serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada diatasnya meskipun penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi WNI Pribumi yang dikhawatirkan tidak dapat menguasai Hak Milik apabila WNI Non Pribumi diperbolehkan untuk menguasai Tanah Hak Milik di DIY, sedangkan bila ditinjau dari Asas Kepastian Hukum maka Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 menimbulkan Ketidakpastian Hukum Agraria di DIY sebab secara Yuridis DIY sepenuhnya telah memberlakukan UUPA di Wilayahnya.

Kata Kunci : DIY; Tanah; Non Pribumi

ABSTRACT

Basically all Indonesian citizens have the right to own land in Indonesia without any restrictions or differentiation from the Central Government or Regional Government. Land rights are still regarded as natural rights that must be respected by all people including the State, thus all Indonesian citizens (WNI) of any ethnic group and with any gender have equal rights to land ownership, including the Chinese tribes who are in Yogyakarta Special Region, which in fact until now cannot have ownership rights on land based on "Circular of the Governor of DIY No. K.898 / A / 1975 signed by Paku Alam VIII.

The purpose of this study was to: 1) Know and analyze the implementation of the Instruction of DIY Regional Heads Number K / 898 / I / 1975 which made it difficult for non-native Indonesians to obtain ownership rights in Yogyakarta. 2) Knowing and analyzing the correlation of the Instruction of the DIY Regional Head Number K / 898 / I / 1975 with other legal regulations.

This research method uses a normative juridical approach, while the research specifications used by the authors in this study use descriptive analysis with the source of primary legal materials from the legislation, secondary sources of literature books, legal journals, and opinions from legal practitioners and tertiary material sources from electronic articles and formats, the problems analyzed using legal equality theory, legal certainty theory and legal protection theory.

Based on the results of the study it can be concluded that: 1) Provisions on granting land rights to a Non-Native Chinese citizen in DIY based on the Instruction of the DIY Regional Head Number K.898 / I / A / 1975 are not allowed to own land both agricultural and non-agricultural land with land status Right of ownership. If a Non-Indigenous Indonesian citizen obtains land with Ownership Rights, he is obliged to give up his rights and apply for land rights to the Head of the DIY Region, given the Right to Build (HGB). 2) Provisions on granting land rights to a Non-Indigenous Indonesian Citizen in DIY based on the Instruction of the DIY Regional Head Number K.898 / I / A / 1975 if reviewed based on the principle of Equal Rights in the BAL that this provision is not in line or contrary to the principle of equal rights in the BAL that there is discrimination and class differentiation and is contrary to the laws and regulations above, even though the application of these provisions aims to protect Indigenous Citizens who are feared that they cannot master the Right of Ownership if Non-Indigenous Citizens are permitted to control the Land of Owned Rights in DIY, whereas when viewed from principle legal certainty, the Instruction of the DIY Regional Head Number K.898 / I / A / 1975 raises the uncertainty of agrarian law in DIY because juridically DIY has fully enacted the LoGA in its territory.

Keywords: DIY; Soil; Non-na